



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK HINGK
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK HINGK KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK HINGK KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK
HINGK KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KAMPUNG
1.	YULIAS WARANI	ARYON
2.	NABINUS WARAN	ARYON
3.	JONI DOWANSIBA	ARYON
4.	LIKSON DOWANSIBA	CANGOISI
5.	ALPIUS DOWANSIBA	CANGOISI
6.	ESEN IRYO	CANGOISI
7.	SIMON INSEN	DEMUNTI
8.	YERISON INDOU	DEMUNTI
9.	MUSTARI INDOU	DEMUNTI
10.	YANSEN INDOU	GUEIPIMBAI
11.	JONI INDOU	GUEIPIMBAI
12.	LASI INDOU	GUEIPIMBAI
13.	JUNIAS KINGKONG DOWANSIBA	GUWEIUTI
14.	OKTOPIUS SAROI	GUWEIUTI
15.	YAKONIAS SAROY	GUWEIUTI
16.	YAFET SAROY	HAKTIEBOU
17.	SARMON SAROY	HAKTIEBOU
18.	AGUS SAROY	HAKTIEBOU
19.	YUSUF TOWANSIBA	HUMEISI
20.	ONESIMUS BAJAAN	HUMEISI
21.	YAULES DOWANSIBA	HUMEISI

NO	NAMA	KAMPUNG
22.	NONIUS SAROY	IKIMABOU
23.	FERRY DOWANSIBA	IKIMABOU
24.	YANCE DOWANSIBA	IKIMABOU
25.	AGUSTINUS DOWANSIBA	KISAP
26.	MEDISON MANDACAN	KISAP
27.	NANIUS ULLO	KISAP
28.	SERUS DOWANSIBA	KWAIYEHEP
29.	YEHESKIEL DOWANSIBA	KWAIYEHEP
30.	MURYONO DOWANSIBA	KWAIYEHEP
31.	FREDI SAYORI	KWOK I
32.	HERMANUS SAIBA	KWOK I
33.	ULIS YONDI SAIBA	KWOK I
34.	MURYANTI AHOREN	KWOK II
35.	PINUS SAIBA	KWOK II
36.	NOVI NEMIS MANDACAN	KWOK II
37.	ENIUS ENGKI SAROI	LEIHAK
38.	PETRUS SAROI	LEIHAK
39.	PIRINUS SAROI	LEIHAK
40.	SANDER SAIBA	MBEGAU
41.	MARTINUS MANDACAN	MBEGAU
42.	YURMINA SAROI	MBEGAU
43.	YUSMINA INDOU	MBRANDE
44.	SENU INDOU	MBRANDE
45.	METISON NUHAM	MBRANDE
46.	DEBI DOWANSIBA	MINGGOT
47.	DERIANUS INDOU	MINGGOT
48.	MELKIANUS DOWANSIBA	MINGGOT
49.	PAULINUS INDOU	MINYEIMEMUD
50.	SALMON INDOU	MINYEIMEMUD
51.	PETRUS SIMERBOU	MINYEIMEMUD

NO	NAMA	KAMPUNG
52.	ARBET INDWEK	MONUT
53.	ALPIUS INDWEK	MONUT
54.	ASUR INDWEK	MONUT
55.	YUSTAM HERION NUHAM	NGGIMOUBRI
56.	HANS ULLO	NGGIMOUBRI
57.	MARTON NUHAM	NGGIMOUBRI
58.	APRINUS DOWANSIBA	NTAP
59.	HISKIA INDOU	NTAP
60.	MESIAS SAROI	NTAP
61.	MURYANUS SAROI	NUNGKIMOR
62.	YULINUS KWAN	NUNGKIMOR
63.	ADIMANUS SAROI	NUNGKIMOR
64.	MANIASER MANDACAN	PENIBUT
65.	JERRI INSEN	PENIBUT
66.	DENSELINA INDOU	PENIBUT
67.	ANIS DESIR	PUNGUG
68.	KISON DESIR	PUNGUG
69.	LUTER DESIR	PUNGUG
70.	SERUBABE INDOU	SOPNYAI
71.	NERIAS MANDACAN	SOPNYAI
72.	SONIA SAROI	SOPNYAI
73.	HERMAN DOWANSIBA	TIGAUCOMTI
74.	YUSTUS DOWANSIBA	TIGAUCOMTI
75.	FELIKSON WARAN	TIGAUCOMTI
76.	AMINA SAIBA	TINGWOIKIOUW
77.	YULITA SAIBA	TINGWOIKIOUW
78.	YUSTINUS SAIBA	TINGWOIKIOUW
79.	NOSIAS ULLO	TUMBEIBEHEI
80.	AMOS INDOU	TUMBEIBEHEI
81.	HENDIRIK INDOU	TUMBEIBEHEI

NO	NAMA	KAMPUNG
82.	INA NUHAM	UMCEP
83.	YARU INDOU	UMCEP
84.	LASARUS INDOU	UMCEP
85.	KORIUS DOWANSIBA	URWONG
86.	DEMI INDOU	URWONG
87.	YAIRUS YERI DOWANSIBA	URWONG

Anggi, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Jalan Ciri Bagian Hukum dan SDM

